

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERJANJIAN KAWIN IMATERIIL
MELALUI *SIGHAT TAKLIK*: PERSPEKTIF *MAQOSID SYARI'AH***

JASSER AUDA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

MOH. ILHAM HAQIQI

24507016

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

TAHUN 2026

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERJANJIAN KAWIN IMATERIIL
MELALUI *SIGHAT TAKLIK*: PERSPEKTIF *MAQOSID SYARI'AH***

JASSER AUDA

TESIS

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Magister Hukum (M.H)

Oleh:

MOH. ILHAM HAQIQI

24507016

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini dengan judul "REKONSTRUKSI PENGATURAN PERJANJIAN KAWIN IMATERIIL MELALUI *SIGHAT TAKLIK*: PERSPEKTIF *MAQOSID SYAR'AH JASSER AUDA*" oleh MOH. ILHAM HAQIQI telah disetujui untuk diajukan pada ujian Tesis Program Pascasarjana UIN SYEKH WASIL KEDIRI.

Dosen Pembimbing

1. Dr. Ahamad Wahidi, M. H. I
NIP: 197706052006041002



2. Dr. H. Ilham Tohari, M. H. I.
NIP: 197009042003121002



Kediri, 20 Mei 2026

NOTA DINAS

09 Juni 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Tesis

Kepada
Yth. Bapak Direktur Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Direktur Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri untuk membimbing penyusunan Tesis mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moh. Ilham Haqiqi
NIM : 24507016
Program Studi : Hukum keluarga Islam
Judul Penelitian : Rekonstruksi Pengaturan Perjanjian Kawin
Imateriil Melalui Sighat taklik: Perspektif
Maqosid Syari'ah Jasser Auda

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Dua (S-2)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah Tesis dengan harapan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak Direktur Pascasarjana kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Ahamad Wahidi, M. H. I
NIP: 197706052006041002

Pembimbing II



Dr. H. Ilham Tohari, M. H. I.
NIP: 197009042003121002

NOTA PEMBIMBING

09 Juni 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Tesis

Kepada
Yth. Bapak Direktur Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Direktur Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri untuk membimbing penyusunan Tesis mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moh. Ilham Haqiqi
NIM : 24507016
Program Studi : Hukum keluarga Islam
Judul Penelitian : Rekonstruksi Pengaturan Perjanjian Kawin
Imateriil Melalui Sighat taklik: Perspektif
Maqosid Syari'ah Jasser Auda

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Dua (S-2)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah Tesis dengan harapan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak Direktur Pascasarjana kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Ahamad Wahidi, M. H. I.
NIP: 197706052006041002

Pembimbing II



Dr. H. Ilham Tohari, M. H. I.
NIP: 197009042003121002

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis ini dengan judul "REKONSTRUKSI PENGATURAN PERJANJIAN KAWIN IMATERIIL MELALUI *SIGHAT TAKLIK*: PERSPEKTIF *MAQOSID SYARIAH* JASSER AUDA " ini telah diuji dan setelah diperbaiki sebagaimana mestinya dapat disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 09 Juni 2026.


Tim penguji:

1. Dr. Siti Nurhayati, M.Hum.
NIP: 198003132011012004
(Ketua Sidang/Penguji)



(.....)

2. Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIP: 197802012005012002
(Penguji Utama)



(.....)

3. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP: 197706052006041002
(Penguji I)



(.....)

4. Dr. H. Ilham Tohari, M.HI.
NIP: 197009042003121002
(Penguji II)



(.....)

Kediri, 09 Juni 2026

Mengetahui

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri



Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag

NIP. 197506132003121004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Ilham Haqiqi
NIM : 24507016
Program Studi : Hukum keluarga Islam
Judul Penelitian : Rekonstruksi Pengaturan Perjanjian Kawin
Imateriil Melalui *Sighat Taklik*: Perspektif
Maqosid Syari'ah Jasser Auda

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan benar dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Kediri, 6 juni 2026
Hormat saya,

Moh. Ilham Haqiqi



MOTTO

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

"Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik."¹

¹ Muhammad Ihyaul Fikro, *Asal Muasal "Kaidah" Al Muhafadzah 'alal Qadimis Shalih wal Akhdu bil Jadid Al Ashlah* / *aswajadewata*, March 29, 2025, <https://www.aswajadewata.com/asal-muasal-kaidah-al-muhafadzah-alal-qadimis-shalih-wal-akhdu-bil-jadid-al-ashlah/>. Didalamnya dijelaskan bahwa kaidah tersebut ditemukan dalam kitab *Ad Din: Buhutsun Mumahhadah Li Dirasati Tarikhi Adyan* dan juga di kitab *Nukhbatul Afkar min Masyuratil Akhyar wa Lialil Asfar*.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Abah saya, Nur Salim dan Ibu saya Binti Choirun Nikmah tercinta terimakasih atas ridho, doa restu serta dukungannya, berkat Bapak dan Ibu sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan optimis dan pada akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Adekku Faiqotul Ummah, kakek dan nenekku yang selalu memberikan semangat, dan selalu mendukung, mendo'akan serta selalu memotivasi sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang S2.
2. Kepada semua para guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa ta'dim saya, guru dari saya masih kecil sampai bisa di detik ini, menjadi sebuah pondasi keilmuan maupun sepiritual. Tanpa beliau semuanya mungkin saya tidak akan memahami sebuah bacaan, huruf per huruf, bahkan ilmu-ilmu dasar. Meraka semuanya senagai pondasi saya dalam melakah dan berkembang. Kepada pengasuh dan juga guru saya, KH. Abdul Nasir Badrus Solih Arif dan Hj. Mas'udah Nasir, Prof. Dr. K.H Anis Khumaidi, M.Ag. dan Umik Dr. Hj. Najihatul Fadhliah, M.Pd.I yang sudah memberikan kasih sayang, didikan, ilmu-ilmu, dan perjalanan spiritual hidup yang lebih baik dan selalu memberikan arahan serta mendo'akan di setiap langkang kaki bagi para santri-santrinya agar menjadi pribadi yang baik, menjadi santri yang tidak kalah dengan zaman yang modern ini, dan menjadi motivasi hidup dalam menyelesaikan problem-problem yang terjadi.

3. Kepada bapak rektor UIN Syekh Wasil Kota Kediri, Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag., beserta para jajarannya. Kepada direktur Pascasarjana, Prof. Dr.H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag beserta jajarannya. Kepada kaprodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana, Dr. H. Ilham Tohari, M. H. I. Kepada dosen pembimbing 1 saya, Dr. Ahamad Wahidi, M. H. I., Dosen pembimbing 2 saya, Dr. H. Ilham Tohari, M. H. I., dan juga para bapak ibu dosen yang sudah memberikan saya ilmu baik dari jenjang S1 sampai pada jenjang S2. Terimakasih telah menjadi katalisator intelektual dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas transfer pengetahuan, bimbingan metodologis, serta dialektika pemikiran yang telah membentuk konstruksi berpikir penulis hingga mampu menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Kepada semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, rasa senang, syukur, dan terimakasih telah kebersamai proses demi proses. Kalian merupakan support sistem dalam sebuah perjalanan yang menjadikan saya bisa terus melangkah. Hidup menjadi penuh warna dan penuh makna. Terutama kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah bisa menahan rasa pesimis, emosional, *overthinking*, egois, dll sampai detik ini, walaupun sering juga terkadang tidak terbendung, rasa pesimis, emosional dan rasa negatif yang lain muncul dalam diri. Tetapi Alhamdulillah, bisa menahan dan tetap terus berkembang maju, memotivasi diri sendiri dan pada akhirnya sampailah pada titik ini

ABSTRAK

MOH. ILHAM HAQIQI, 2026, Rekonstruksi Pengaturan Perjanjian Kawin Imateriil Melalui *Sighat Taklik*: Perspektif *Maqosid Syari'ah* Jasser Auda, Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, UIN SYEKH WASIL Kediri, Dosen pembimbing: 1. Dr. Ahmad Wahidi, M. H. I. 2. Dr. H. Ilham Tohari, M. H. I.
Kata Kunci: Sighat taklik Talak; *Maqosid Syariah*; Kerugian Imateriil; Hukum Progresif; Rekonstruksi Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan pemaknaan sighat taklik talak dalam praktik hukum perkawinan yang masih bersifat tekstual dan administratif, sehingga belum sepenuhnya mampu merespons dinamika pelanggaran yang bersifat imateriil, seperti kekerasan psikis dan pengabaian emosional. Padahal, secara konseptual sighat taklik talak memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap istri dalam relasi perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu: (1) bagaimana pemaknaan dan praktik sighat taklik talak dalam konteks hukum perkawinan kontemporer serta sejauh mana instrumen tersebut merespons kerugian imateriil; dan (2) bagaimana model rekonstruksi sighat taklik talak yang lebih responsif melalui pendekatan sistemik *Maqosid Syariah* Jasser Auda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap keterbatasan normatif sighat taklik sekaligus merumuskan model pengembangannya yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yuridis, dan filosofis. Setting penelitian berfokus pada analisis teks sighat taklik talak dalam hukum positif Indonesia serta literatur hukum Islam klasik dan kontemporer. Instrumen penelitian berupa studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, kitab fikih, serta karya ilmiah terkait *Maqosid Syariah* dan hukum progresif. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode hermeneutik *Double Movement* untuk menafsirkan makna normatif, serta pendekatan sistemik *maqosid* Jasser Auda untuk merumuskan pengembangan norma secara kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sighat taklik talak* saat ini perlu direkonstruksi untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi istri. Penelitian ini mengusulkan pengembangan pada tiga klausul, yaitu: (1) klausul perlindungan jasmani dan rohani (psikis) dengan rumusan 'melakukan kekerasan jasmani (fisik) dan/atau kekerasan psikis (kejiwaan) terhadap istri saya'; (2) klausul pengabaian fisik dan emosional yang diperluas menjadi 'membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya, baik berupa penelantaran kewajiban nafkah batin maupun keputusan komunikasi secara sepihak, selama 6 (enam) bulan lamanya'; serta (3) klausul komitmen menjaga jiwa dalam perkawinan berupa menjamin rasa aman emosional, mendukung pengembangan potensi diri istri, serta mengedepankan musyawarah (mediasi) dalam menyelesaikan setiap perselisihan rumah tangga. Rekonstruksi ini mengubah standar perlindungan dari yang semula hanya bersifat formal-tekstual menjadi lebih inklusif terhadap aspek kesejahteraan psikologis dan martabat istri, sehingga memberikan landasan yang lebih kuat bagi istri dalam mempertahankan hak-haknya di pengadilan.

ABSTRACT

MOH. ILHAM HAQIQI, 2026, Rekonstruksi Pengaturan Perjanjian Kawin Imateriil Melalui *Sighat Taklik*: Perspektif *Maqosid Syari'ah* Jasser Auda, Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, UIN SYEKH WASIL Kediri, Dosen pembimbing: 1. Dr. Ahmad Wahidi, M. H. I. 2. Dr. H. Ilham Tohari, M. H. I.

Keywords: Conditional Divorce Clause; Maqasid al-Shariah; Immaterial Harm; Progressive Law; Legal Reconstruction.

This study is motivated by the tendency to interpret *sighat taklik talak* in contemporary marital law practices in a textual and administrative manner, which limits its ability to respond to immaterial violations such as psychological abuse and emotional neglect. Conceptually, *sighat taklik talak* serves as a protective legal instrument for wives within marital relationships. This research addresses two main issues: (1) how *sighat taklik talak* is interpreted and practiced in contemporary marital law and to what extent it responds to immaterial harm; and (2) how to reconstruct its substance to be more responsive through Jasser Auda's systemic *maqosid al-sharī'ah* approach. The objective is to identify normative limitations and formulate a more contextual and substantively just model.

This research employs a normative legal method using conceptual, juridical, and philosophical approaches. The research setting focuses on analyzing the formulation of *sighat taklik talak* in Indonesian positive law alongside classical and contemporary Islamic legal literature. The instruments include document analysis of statutes, fiqh texts, and scholarly works on *maqosid* and progressive law. Data were analyzed qualitatively using the *Double Movement* hermeneutic method and Auda's systemic *maqosid* framework.

The results indicate that the current *sighat taklik talak* (divorce pronouncement clause) requires reconstruction to ensure more comprehensive legal protection for the wife. This study proposes the development of three clauses, namely: (1) a physical and psychological protection clause formulated as committing physical violence and/or psychological abuse against my wife; (2) a physical and emotional neglect clause expanded to neglecting my wife, whether through the failure to fulfill emotional maintenance obligations or unilateral severance of communication, for a period of six months; and (3) a commitment to emotional well-being clause formulated as guaranteeing emotional security, supporting the development of my wife's potential, and prioritizing mutual consultation (mediation) in resolving any domestic disputes. This reconstruction shifts the standard of protection from a merely formal-textual approach to one that is more inclusive of psychological well-being and the wife's dignity, thereby providing a stronger legal basis for the wife to uphold her rights in court.

الملخص

MOH. ILHAM HAQIQI, 2026, Rekonstruksi Pengaturan Perjanjian Kawin Imateriil Melalui *Sighat Taklik*: Perspektif *Maqosid Syari'ah* Jasser Auda, Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, UIN SYEKH WASIL Kediri, Dosen pembimbing: 1. Dr. Ahmad Wahidi, M. H. I. 2. Dr. H. Ilham Tohari, M. H. I.

صيغة تعليق الطلاق؛ مقاصد الشريعة؛ الضرر غير المادي؛ القانون التقدمي؛ إعادة بناء القانون.

تنطلق هذه الدراسة من ملاحظة أن فهم صيغة تعليق الطلاق في الممارسة القانونية المعاصرة لا يزال يتسم بالطابع النصي والإداري، مما يجعلها غير قادرة بشكل كافٍ على الاستجابة للانتهاكات غير المادية مثل العنف النفسي والإهمال العاطفي. في حين أن هذه الصيغة في أصلها تُعد أداة لحماية الزوجة داخل العلاقة الزوجية. تركز هذه الدراسة على مسألتين أساسيتين: (1) كيفية فهم وتطبيق صيغة تعليق الطلاق في سياق قانون الأحوال الشخصية المعاصر ومدى استجابتها للأضرار غير المادية؛ و(2) كيفية إعادة بناء هذه الصيغة لتكون أكثر استجابة من خلال المنهج المقاصدي النظامي عند جاسم عودة. وتهدف الدراسة إلى الكشف عن أوجه القصور المعياري واقتراح نموذج تطويري أكثر انسجامًا مع العدالة الموضوعية.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني المعياري باستخدام مقاربات مفاهيمية وقانونية وفلسفية. ويرتكز مجال الدراسة على تحليل صيغة تعليق الطلاق في القانون الإندونيسي إلى جانب الأدبيات الفقهية الكلاسيكية والمعاصرة. وتم استخدام تحليل الوثائق كأداة رئيسية، بما يشمل النصوص القانونية وكتب الفقه والدراسات العلمية المتعلقة بالمقاصد الشرعية والقانون التقدمي. كما تم تحليل البيانات بشكل نوعي باستخدام منهج الحركة المزدوجة في التفسير، إضافة إلى منهج المقاصد النظامي عند جاسم عودة.

تُظهر نتائج البحث أن صيغة تعليق الطلاق الحالية بحاجة إلى إعادة صياغة لضمان حماية قانونية أشمل للزوجة. تقترح هذه الدراسة تطوير ثلاثة بنود، وهي: (1) بند الحماية الجسدية والنفسية بصيغة: ارتكاب العنف الجسدي (البدني) و/أو العنف النفسي (المعنوي) تجاه زوجتي؛ (2) بند الإهمال الجسدي والعاطفي وتوسيع نطاقه ليكون: هجر (عدم الاهتمام) بزوجتي، سواء كان ذلك بترك أداء واجبات النفقة المعنوية أو

قطع التواصل من جانب واحد، لمدة ستة أشهر؛ و(3) بند الالتزام بحفظ الروح في الحياة الزوجية بصيغة: ضمان الشعور بالأمان العاطفي، ودعم تنمية قدرات الزوجة الشخصية، وإعطاء الأولوية للتشاور (الوساطة) في حل كل خلاف أسري. إن هذا التعديل ينقل معيار الحماية من كونه مجرد نص شكلي إلى معيار أكثر شمولاً للجوانب النفسية وكرامة الزوجة، مما يوفر أساساً قانونياً أقوى للزوجة للمطالبة بحقوقها أمام المحكمة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِشُكْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا، وَحَثَّنَا عَلَى اغْتِنَامِ بِرِّهِمَا وَاصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ لَدَيْهِمَا، وَنَدَبَنَا إِلَى خَفْضِ الْجَنَاحِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَهُمَا إِعْظَامًا وَإِكْبَارًا، وَأَوْصَانَا بِالتَّرْحُّمِ عَلَيْهِمَا كَمَا رَبَّيَانَا صِغَارًا.

Segala puji hanya milik Allah yang telah mewajibkan kita untuk selalu bersyukur dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah juga membimbing kita untuk meraih kebahagiaan sejati melalui ketaatan dan perlakuan baik kepada keduanya. Kita diperintahkan untuk merendahkan diri dengan penuh kasih sayang di hadapan mereka sebagai bentuk penghormatan dan kekaguman yang tulus. Dan selalu berdoa agar Allah melimpahkan berkah kepada keduanya, sebagaimana mereka telah membesarkan dan mendidik kita di masa kecil dengan penuh kasih sayang.

Penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, petunjuk, bimbingan, dan inyyah yang selalu dicurahkan, khususnya kepada penulis dan secara umum kepada para pembaca, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi pembawa petunjuk, yaitu Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang telah meninggalkan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Semoga kita semua menerima syafaatnya di Hari Kiamat, amin.

Tesis ini berjudul “REKONSTRUKSI PENGATURAN PERJANJIAN KAWIN IMATERIIL MELALUI *SIGHAT TAKLIK*: PERSPEKTIF *MAQOSID SYARI'AH* JASSER AUDA”, yang disusun penulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (S-2) di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh kemudahan

dan kelancaran. Ucapan terima kasih secara khusus penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag. sebagai Rektor UIN Syekh Wasil Kediri dan juga bapak Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag sebagai direktur Pascasarjana, atas kepemimpinan yang bijaksan, serta perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pembelajaran kuliah ini.
2. Bapak Dr. Ahamad Wahidi, M. H. I selaku dosen pembimbing 1 yang telah telaten dan sabar dalam memberikan bimbingan serta telah memberi nasehat dan ilmu pengetahuan lain kepada penulis, serta tak lupa untuk dorongan sehingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis bisa terselesaikan dengan lancar dan baik.
3. Bapak Dr. H. Ilham Tohari, M. H. I selaku dosen pembimbing 2 saya serta kaprodi Keluarga Hukum Islam Pascasarjana. Terima kasih atas ilmunya dan kesabaran serta kegigihannya dalam membimbing. Nasehat yang berbalut candaan namun juga mengandung ilmu, telah membuat penulis semakin semangat dan optimis.
4. Kedua orang tua saya dan adik saya yang tidak lelah memberi dukungan dari segi apapun itu bentuknya, yang tulus mendo'akan dan memberi motivasi untuk kehidupanku juga khususnya untuk menyelesaikan tesis ini dengan lancar dan baik.
5. Seluruh guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka merupakan jantung ruh yang selalu mengawal lewat do'a dan harapan-harapan terbaik untuk para santri atau murid-muridnya tanpa termakan oleh waktu.
6. Tak lupa semua sahabatku yang selalu menghibur, memberikan masukan, arahan dan menambah semangat sehingga penulis bisa segera menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Semoga amal kebaikan semua diterima dan dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah SWT. Dan penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat berkembang dan menjadikan kemanfaatan bagi para akademik maupun non akademik. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
المخلص	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka	14
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Maqosid Syari'ah Jasser Auda	25
1. Pengertian	25
2. Kritik terhadap <i>Maqosid</i> Klasik (<i>al-Kuliyat al-Khams</i>)	26
3. Prinsip-prinsip <i>Maqasid Sistemik</i> Jasser Auda	27
4. Maqasid dalam Penerapan Hukum Keluarga Kontemporer	32
5. Korelasi atau Relevansi dengan Perjanjian Imateriil	34
B. Hermeneutika Hukum Fazlur Rahman.....	35
1. Pengertian Umum Hermeneutik.....	35
2. Latar Belakang dan Konsep Dasar Fazlur Rahman.....	36
3. Prinsip Utama <i>Double Movement</i> (Gerak Ganda).....	36
4. Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer	38

5.	Korelasi atau Relevansi dengan Isu <i>Dharar Sighat taklik Talak</i>	39
C.	Hukum Progresif Satjipto Rahardjo	40
1.	Pengertian	40
2.	Prinsip-prinsip Hukum Progresif	41
3.	Relevansi dengan penelitian	42
D.	<i>Sighat taklik Talak</i>	43
1.	Pengertian Dalam Fiqih Dan Hukum Positif	43
2.	Sejarah dan Urgensi Pembentukan di Indonesia	45
3.	Keterbatasan <i>Sighat Taklik Talak</i> dalam Isu Kontemporer (<i>Dharar Imateriil</i>).....	47
E.	Perjanjian Kawin Imateriil.....	49
1.	Pengertian Perjanjian Kawin (Umum)	49
2.	Tipologi Perjanjian Kawin Harta dan Imateriil.....	50
3.	Kekuatan Hukum Perjanjian Imateriil saat ini	52
4.	Urgensi Perjanjian Imateriil	54
F.	Keadilan Substantif	55
1.	Pengertian Keadilan.....	55
2.	Keadilan Formal dan Keadilan Substantif	56
3.	Keadilan Substantif sebagai Parameter Rekonstruksi	57
G.	Metode Penelitian.....	58
1.	Jenis Penelitian.....	59
2.	Pendekatan Penelitian.....	59
3.	Sumber Bahan Hukum.....	60
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	60
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum	61
H.	Sistematika Pembahasan.....	61
BAB III ANALISIS SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM KONTEKS HUKUM PERKAWINAN KONTEMPORER		63
A.	Pemaknaan dan Praktik <i>Sighat Taklik Talak</i> dalam Sistem Hukum Perkawinan.....	63
B.	Respons <i>Sighat Taklik Talak</i> terhadap Dinamika Pelanggaran dalam Rumah Tangga	79
C.	Analisis Konseptual <i>Dharar Imateriil</i> dalam Perspektif Hermeneutik Hukum	82

1. Gerakan Pertama: Dari Teks <i>Sighat Taklik Talak</i> dalam Konteks Historis Menuju Prinsip Moral Ideal	87
2. Gerakan Ke Dua: Membawa Nilai Moral-Ideal ke dalam Konteks Kontemporer.....	102
BAB IV PENGEMBANGAN <i>SIGHAT TAKLIK TALAK</i> PERSPEKTIF <i>MAQOSID SYARIAH</i>	112
A. Reorientasi <i>Sighat Taklik Talak</i> dalam Kerangka <i>Maqosid Syariah</i> Sistemik	112
B. Kelemahan Normatif <i>Sighat Taklik Talak</i> dalam Merespons Kerugian Imateriil	121
C. Formulasi Redaksi Baru <i>Sighat Taklik Talak</i> yang Responsif	125
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	137
BIODATA PENULIS	144